



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Gambaran Umum Kredit di Bank Syariah**

Bank syariah berbeda dari bank Konvensional adalah secara konseptual. Konsep dasarnya adalah adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Berbisnis atau melakukan tindak ekonomi juga harus mengikuti konsep tersebut, yaitu menjaga keseimbangan. Bukan sekedar memaksimalkan kekayaan, tetapi harus seimbang dengan memperhatikan apakah cara bisnisnya sudah sesuai dengan syariah atau belum. Dengan demikian menjadi nasabah bank syariah niat dan tujuannya adalah berekonomi dengan cara yang diridhlai Allah SWT, sehingga bukan hanya mencari tingginya tingkat pengembalian ekonomi. Namun memang menjadi keharusan bagi bank syariah agar secara ekonomis dapat bersaing dengan bank konvensional sehingga diharapkan juga mampu menciptakan pengembalian investasi atau bagi hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan

pembiayaan Kredit Usaha Ranyat di Bank Syariah ini lebih pro rakyat di karenakan lebih banyak keuntungannya dilihat dari segi jaminan yang tidak menuntut lebih dari nasabah.

Kemudian nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana akan menyimpan uangnya di bank dalam berbagai bentuk. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa sistem bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional mereka akan mendapat bunga dari uang yang disimpan di bank. masyarakat menyimpan uangnya di bank syariah, maka bukan bunga yang akan diperoleh melainkan. bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.

Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman maka dalam pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil yang sesuai hukum Islam. Sebagai perantara keuangan, bank syariah tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Pada bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usahanya, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah<sup>14</sup>. Sehingga bank syariah ialah badan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan tujuan didirikannya bank syariah adalah meningkatkan

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cetakan pertama, Penerbit, (Ekonesia, Yogyakarta 2004),89.

usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat Islam dari membayar dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam.

Adapun karakteristik Bank Syariah adalah : bersifat produktif, dimana ekonomi Islam memandang bahwa semua aktivitas ekonomi harus produktif sehingga kegiatannya lebih ditekankan pada ekonomi riil sedangkan bunga merupakan pendapatan yang tidak produktif. Bersifat tidak eksploitatif, dimana kegiatan ekonomi tidak boleh ditujukan demi keuntungan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain (sama-sama untung). Berkeadilan artinya tidak boleh ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak bersifat spekulatif, hal ini dianggap sebagai perjudian dan dapat mengakibatkan orang yang melakukannya terancam kemiskinan serta menyebabkan uang atau barang yang dispekulasikan menjadi tidak bermanfaat. Anti riba, dimana riba sebenarnya adalah tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam, ketika barang dikembalikan. Sehingga pemilik barang berharap bahwa ia bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam meminjam tersebut.

Oleh karena itu konsumen untuk melakukan akad jual beli dengan cara pembayaran mencicil angsuran dengan batasan waktu yang telah di tentukan oleh lembaga syariah. Syarat pembiyaan kredit ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah, hal ini berlaku untuk masyarakat perorangan, institusi ataupun perusahaan dan khayalak ramai yang memenuhi syarat untuk kredit.

Perbankan syari'ah sangat berperan di berbagai sektor, banyak produk-produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan perbankan kepada masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan dana, di sana banyak produk-produk yang akan membantu masyarakat untuk mendapatkan dana salah satunya adalah program pembiayaan KUR. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>15</sup> .

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Qs. Al-Baqarah :282).

Dalam ayat tersebut secara tersirat terdapat makna bahwa Allah memperbolehkan bermuamalat dengan tidak tunai atau kredit.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*:

Ketentuan Umum *Murâbahah* dalam Bank Syari'ah: Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâbahah* yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

---

<sup>15</sup> Qs. Albaqarah Ayat 282 , tajamahan al-Qur'an kementerian agama republik Indonesia

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Sementara dalam praktik perbankan syariah di tanah air, biasanya akad *murabâhah* (jual beli), *ijârah* (sewa yang diakhiri oleh perubahan kepemilikan dari pemilik barang kepada penyewa) atau pada sebagian bank ada yang menerapkan pola *musyârahah mutanâqishah*. Pada *murâbahah*, bank bertindak sebagai penjual barang, sedangkan nasabah adalah pembelinya, bank dan nasabah kemudian bersepakat untuk menentukan berapa besar marjin keuntungan yang dapat dinikmati oleh Bank sebagai penjual. Bank membelikan kebutuhan nasabah dengan harga 20 juta kemudian bank menjualnya dengan harga 27 juta maka kewajiban nasabah membayar 27 juta rupiah, akan tetapi nasabah membayarnya dengan cara mengangsur. Secara matematis mirip dengan bunga bank, tetapi secara akad berbeda sangat signifikan.

Sedangkan *ijârah* adalah akad sewa, di mana nasabah diharuskan membayar biaya sewa secara berkala kepada bank syariah dalam kurun waktu tertentu sebagai *reward* karena telah menggunakan barang tertentu (misal rumah atau mobil). Selanjutnya, dalam skema *ijârah* bank kemudian menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada nasabah setelah berakhir masa sewanya. Sementara pada skema *musyârah* bank dan nasabah sama-sama berkontribusi modal dalam pembelian barang (misal rumah). Katakan, proporsi modal bank 80 persen dan nasabah 20 persen. Dengan pola ini, maka rumah tersebut menjadi milik bersama. Kemudian nasabah diberikan hak untuk membeli proporsi kepemilikan bank secara bertahap dalam kurun waktu tertentu, sehingga prosentase kepemilikan nasabah terhadap rumah tersebut menjadi 100 persen.

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam.<sup>4</sup> Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan Perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup> Di dalam bank-bank syari'ah banyak menawarkan produk-produk syariah seperti *Mudlhârah*, *Syirkâh*, *Mushyârah* dan lain-lain<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> M.sulhan dkk, *Manajemen bank konvensional & syariah*, (uin malang press, 2008,) 125.

## 2. Falsafah Oprasional Bank Syariah

Dasar beroperasinya Bank Islam yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudlârabah* dan *musyârahah*) dengan prinsip bagi hasil<sup>6</sup>, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Di dalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi /deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank<sup>20</sup>.

Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / *sâhibul all mall* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi) sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah<sup>21</sup>.

Kemudian dalam penelitian ini sangat terkait dengan nasabah penyimpan dan pengguna dana Kredit Usaha Ranyat (KUR), karena itu perlu diuraikan devinisi mengenai nasabah.

---

<sup>17</sup>.Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah.*( Jakarta : PTRaja Grafindo Persada, 2005), 64.

<sup>18</sup>Mohammad,. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN 2005),54.

### 3. Prinsip mengenal nasabah

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenang dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan, prinsip mengenal nasabah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001. Tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank syariah dan atau unit.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah yang menerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan tentang itu.

Nasabah sebagai konsumen memiliki hak-hak konsumen yang secara universal harus dilindungi dan dihormati yaitu:

- a). Hak perlindungan kesehatan dan keamanan.
- b). Hak perlindungan kepentingan.
- c). Hak untuk memperoleh ganti rugi.

d). Hak atas penerangan.

c). Hak untuk didengar.

#### 4. Konsep Dasar Bagi Hasil

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fiqih Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank yang tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1992, Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau BPR yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi Hasil. Oleh karena itu bank umum atau BPR yang memperoleh izin sebagai bank konvensional (bank umum), tidak diperkenankan melakukan kegiatan perbankan dengan konsep bagi hasil. Lebih lanjut, aturan yang berkaitan dengan bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

Disamping itu, terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi

hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil adalah prinsip yang berdasarkan Syariah Islam yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam : menetapkan imbalan yang akan diperoleh pelanggan sehubungan dengan penggunaan dana pelanggan yang dipercayakan kepadanya, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada pelanggan baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk investasi dan modal kerja<sup>19</sup> .

Jadi pada dasarnya prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dengan penerima dana dalam hal ini kreditur.

Dalam prinsip ini dikenal tiga istilah Pengenal umum bank syariah *musyârahah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. *Mudlârahah*, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai

---

<sup>19</sup> Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cetakan pertama, penerbit, (Alfabet, Jakarta 2007),45.

dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Kemudian *Muzâra'ah* memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Prinsip *Mudlârabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito (*liability product*). Sementara prinsip *Musyârahah* dan *Muzâra'ah* digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dananya dengan menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) yakni menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga tapi berupa bagi hasil. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sandra. Yang meneliti prinsip bagi hasil di bank syariah sebagai pembangunan dunia usaha, dimana hasil penelitian menemukan bahwa perbankan syariah memungkinkan untuk menghidupkan pengusaha skala menengah ke bawah melalui kredit yang diberikan, hal ini disebabkan karena mereka masih takut

untuk meminjam uang ke bank karena rasa takut usahanya tidak berhasil sehingga harus membayar cicilan dan bunga yang tinggi.<sup>20</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan<sup>21</sup>. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme kerja bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melalui transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerja sama yang baik antara *sh hibl al mal* dan *mudlâhrib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi barang

---

<sup>20</sup> Amelia Sandra, *Prinsip bagi hasil di Bank Syariah sebagai Pembangunan Duni Usaha*, Skripsi (Fakultas Ekonmi Setie Malang, 2002).

<sup>21</sup> Antonio dan Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank islam*, Penerbit, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta. 1997),76.

maupun jasa. Adanya tuntutan perkembangan, menyebabkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Undang-undang ini melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantara perubahan tersebut yang berkaitan langsung dengan keberadaan bank syariah adalah : Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang Perbankan No. 14 tahun 1998, edisi pertama, cetakan pertama, (Penerbit, Rajawali Pers, Jakarta.)

Untuk lebih jelasnya, perlu dipahami beberapa konsep dalam kegiatan operasional bank syariah. Konsep tersebut antara lain, *al-Wadi'ah* adalah merupakan sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut tabungan nasabah akan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh, dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. Manfaat tabungan *al-Wadi'ah* adalah mempermudah transaksi bisnis dan memberikan rasa aman serta terjaminnya dana, serta nasabah dapat memperoleh bonus sesuai kebijakan bank.

Terdapat dua jenis *al-Wadi'ah*, antara lain : *al-Wadi'ah Amanah*, dimana Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan, dan yang kedua adalah *al-Wadi'ah Dlamamah*, dimana Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak pemakai.

Konsep yang kedua adalah *al-Mudlârabah*, yakni salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudlârabah muthlaqah* dan diperuntukkan untuk nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara Syariah. Dana tersebut

diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

Perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha *Mudlarâbah* merupakan hubungan berserikat antara dua pihak yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Konsep yang ketiga adalah *al-Musyarakah* yakni perjanjian dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut. Dalam hal kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing. Sistem *musyarakah* ini merupakan konsep dasar bagi bank syariah. Di sini bank bukan saja sebagai pensuplai dana, akan tetapi juga sebagai partner bagi nasabah. Hubungan antara bank dan nasabahnya merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana halnya dalam praktik bank umum yang lazim lainnya. *al-Murâbahah* adalah persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan tersebut juga meliputi cara

membayar sekaligus. *al-Ba'i Bitsaman Ajil* berarti pembelian dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* mirip dengan Kredit Investasi yang diberikan oleh bank-bank komersial dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*long run financing*).

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pasar sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran. *al-Qardll al Hasan* atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata dan peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik uang atau barang, dan yang terakhir adalah penentuan nisbah bagi hasil.

Berbeda dengan penentuan tingkat suku bunga, dimana seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penentuan nisbah bagi hasil bagi bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana yang antara lain: biaya operasional dalam mengelola dana, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik (saham).

Dalam kegiatan perusahaan keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembiayaan upah, pembiayaan bunga, dan sewa tanah. Keuntungan merupakan pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total (*total revenue*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya, sedangkan biaya total (*total cost*) adalah jumlah dana yang dibelanjakan perusahaan untuk berbagai input untuk keperluan produknya. Dalam teori ekonomi keuntungan mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan. Ditinjau dari sudut pembukuan perusahaan keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan.

Dalam teori ekonomi definisi itu dipandang terlalu luas karena tidak mempertimbangkan ongkos tersembunyi yang tidak dibayar dengan uang tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari ongkos produksi. Pengeluaran tersebut (*ongkos tersembunyi*) meliputi pendapatan yang seharusnya dibayar kepada para pengusaha yang menjalankan sendiri perusahaannya, tanah dan modal sendiri yang digunakan, dan bangunan dan peralatan pabrik yang dimiliki sendiri. Keuntungan menurut pembukuan bila dikurangi ongkos tersembunyi akan menghasilkan keuntungan ekonomi atau keuntungan murni. Dalam teori ekonomi yang dimaksud keuntungan adalah keuntungan ekonomi. Teori dana internal (*internal funds theory of investment*) mengatakan bahwa stok kapital yang diinginkan, bergantung pada tingkat keuntungan.

Beberapa penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan oleh sejumlah ahli mengatakan bahwa keuntungan yang terjadi (*realized profits*) secara akurat merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profits*). Karena permintaan modal bergantung pada keuntungan yang diharapkan, maka permintaan modal adalah berhubungan secara positif dengan *realized profits*.

Berdasarkan uraian tersebut dalam kaitannya dengan usaha kecil, maka semakin besar tingkat keuntungan akan berpengaruh positif terhadap permintaan modal kerja usaha kecil. Setiap perusahaan selalu berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka bila terjadi peningkatan keuntungan, pengusaha akan terus meningkatkan penawaran barangnya. Untuk memenuhi peningkatan jumlah penawaran barang tersebut perusahaan akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh positif terhadap permintaan modal kerja usaha kecil.

Amelia Sandra melakukan penelitian mengenai pengaruh bagi hasil terhadap permintaan kredit pada bank syariah sebagai alternatif pembangunan dunia usaha. Hasil penelitiannya menemukan bahwa perbankan Syariah memungkinkan untuk menghidupkan pengusaha skala menengah ke bawah, yang merasa takut untuk meminjam uang ke bank karena takut usahanya tidak berhasil sehingga harus membayar cicilan dan bunga yang tinggi, karena baik tingkat bunga maupun bagi hasil sama-sama merupakan biaya penggunaan modal

dan sama-sama mempunyai pengaruh negatif terhadap permintaan modal.<sup>23</sup> Hal ini memiliki perbandingan dengan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah persamaanya sama- sama ingin memberi modal, perbedaannya terletak pada sistem penerapan di setiap daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat keuntungan usaha kecil berpengaruh terhadap probabilita permintaan modal kerja usaha kecil. Semakin tinggi tingkat keuntungan maka probabilita permintaan modal kerja meningkat, sebaliknya makin rendah tingkat keuntungan maka probabilita permintaan modal kerja semakin rendah. Itulah sebabnya bagi hasil mempunyai hubungan dengan probabilita permintaan kredit modal kerja usaha kecil. Semakin tinggi rasio bagi hasil, maka probabilita permintaan kredit modal kerja akan menurun, demikian sebaliknya makin rendah rasio bagi hasil probabilita permintaan modal kerja akan meningkat. Dengan demikian antara rasio bagi hasil dengan permintaan kredit usaha kecil mempunyai hubungan yang negatif.

## **B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan<sup>24</sup> . UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan,

---

<sup>23</sup> Amelia Sandra, *Prinsip bagi hasil di Bank Syariah sebagai Pembangunan Duni Usaha*, Skripsi (Fakultas Ekonmi Setie Malang, 2002).

<sup>24</sup> Ujang toha, "kredit usaha rakyat", [http://ujang\\_toha.com/kredit-usaha-rakyat/kur.html](http://ujang_toha.com/kredit-usaha-rakyat/kur.html), 20011/08/03/, diakses tanggal 30 oktober 2012 pukul : 16.00.

perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.<sup>25</sup> Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.<sup>26</sup> Dengan kehadiran Kredit Usaha Rakyat, pemerintah kembali memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM. Beberapa di antaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan perusahaan Sarana Usaha.

Tanggapan positif masyarakat di pelosok Tanah Air merupakan bukti nyata langkah positif, Bank Syariah Mandiri melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Di masa mendatang diharapkan banyak pihak perbankan turut mendukung pemberian KUR sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Kemudian secara teknis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Mandiri kebanyakan nasabah menggunakan akad *Murâbahah* dikarenakan akad

---

<sup>25</sup> Wardoyo, Hendro Prabowo. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kredit Mikro Koperasi Warga Kusuma Tiara Jakarta*. <http://repository.gunadarma.ac.id>. Tanggal 22 oktober 2012 pukul 16.00.

<sup>26</sup> *Buku Pedoman kredit usaha rakyat (KUR) bank BRI*.

inilah yang paling sesuai dengan system angsuran atau lebih menekankan pada pembiayaan yang sifatnya langsung bisa terpakai oleh nasabah<sup>27</sup>.

Adapun dari sisi perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan beragam peraturan lain yang memberi relaksasi untuk sektor UMKM, seperti penghitungan aktiva tertimbang. Berdasarkan resiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, aktiva sebelumnya diperhitungkan 100 persen, tapi kini menjadi 85 persen sehingga menghemat rasio kecukupan modal perbankan. Bank Indonesia juga menggolongkan kualitas aktiva produktif hanya mengacu pada satu kriteria, yaitu ketepatan pembayaran pokok. Bank Indonesia mengacu pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kemampuan membayar dan kinerja keuangan sehingga Bank mempunyai kapasitas yang lebih besar membiayai sektor UMKM. pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah merupakan cara yang paling tepat dan cepat untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, APBN menyediakan dana senilai Rp 1,45 triliun. “Mari kita yakini dan jadikan pedoman bahwa pengembangan koperasi dan UMKM adalah cara yang paling tepat dan cepat untuk mengurangi kemiskinan<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Buku Pedoman kredit usaha rakyat (KUR) Bank Mandiri Syariah*

<sup>28</sup> *Buku Pedoman kredit usaha rakyat (KUR) Bank Mandiri Syariah*